



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Reno Pradana bin Nasrul, NIK 1310022909960003, tanggal lahir 29 September 1996 /umur 27, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Sungai Kilangan, Sungai Dareh, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Sokanda Yani Mirata binti Amirudin, NIK 1310025610940002, tanggal 16 Oktober 1994 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Sungai Kilangan, Sungai Dareh, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 81/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 05 Juli 2020 di rumah Ustad Imul di Jorong Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak sepupu kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Jendra Saputra yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Ustadz/Buya yang bernama Imul, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Yose dan Baherman, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dengan No. Akta Cerai: 0205/AC/2021/PA.Pij;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Arga Putra Renata bin Reno Pradana, NIK: 1310020801210002, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/08 Januari 2021, Laki-laki;
 - b. Azura Putri Renata binti Reno Pradana, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/20 Desember 2023, Perempuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2020 di rumah Ustad Imul di Jorong Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon II, ia masih berumur 28 Tahun dan masih jejak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon I, ia masih berumur 30 dan berstatus menikah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon I, berstatus menikah dan baru mendapatkan akta cerai pada tahun 2021 dengan No. Akta Cerai: 0205/AC/2021/PA.Plj;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa No. Akta Cerai: 0205/AC/2021/PA.Plj;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyerahkan kepada Hakim untuk memutuskan yang terbaik bagi para Pemohon dan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lalu menjatahkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan mengurus untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan; yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon II mengakui sebelumnya telah menikah dengan Azwin Zain bin Syukur dan bercerai pada 19 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor Akta Cerai: 0205/AC/2021/PA.Pij;

Menimbang, bahwa Pemohon II menerangkan kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, Pengakuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Hakim berpendapat keterangan Pemohon II tersebut telah memenuhi pasal 311 dan 312 R.Bg dan pasal 1925-1928 BW terhadap suatu Pengakuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengakui telah menikah tidak tercatat tertanggal 05 Juli 2020 menerangkan tentang Pernikahan Para Pemohon pada tanggal tersebut, Pengakuan tersebut beralasan hukum dan menguatkan bukti Permohonan Pemohon sehingga hakim berpendapat pengakuan tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dan Pengakuan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Juli 2020 di di rumah Ustad Imul di Jorong Pulau Punjung,

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

3. Bahwa Pemohon II bercerai dengan Azwin Zain bin Syukur pada 19 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus Menikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sehingga Pemohon II mengabaikan serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 39 jo pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, guna melakukan pembaharuan pernikahan (tajdid Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan dan memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Putusan Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan juga kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*), oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu)